



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 569 /KPTS/DISPORA/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM JURI
PEMILIHAN PEMUDA BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020**

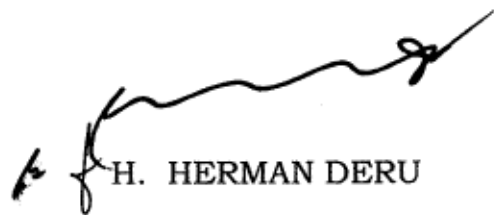
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi, kreativitas, dan semangat Pemuda Sumatera Selatan di bidang kepemudaan, perlu dibentuk Panitia dan Tim Juri untuk pemilihan pemuda berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia dan Tim Juri Pemilihan Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KETIGA : Panitia dan Tim Juri Pemilihan Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab : Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
 - b. Ketua/Wakil Ketua/ Sekretaris Panitia : Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
 - c. Anggota Panitia : Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
 - d. Koordinator Tim Juri : Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
 - e. Anggota Tim Juri : Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

